



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 900/083 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
(640003) DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja, perlu menunjuk User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Kesatu Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
- Kedua Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI KANTOR DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOLONGAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1	Drs. SINOENG N RACHMADI, MM NIP. 19691231 199402 1 006	SATKER_KPA, SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
	IV c (Pembina Utama Muda)		
2	SUSWATI, S.Sos NIP. 19661023 198603 2 003	SATKER_PPSPM, SATKER_APPROVER_ASET_PEMBANTU, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN_PEMBANTU	ppSPM
	III d (Penata Tingkat I)		
3	SETYO IRAWAN, ATD MM NIP. 19661225 199103 1 010	SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET	PPK
	IV c (Pembina Tk I)		

NO	NAMA/ NIP/PANGKAT/GOLONGAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
4	MICHAEL SETYO WIDIATMOKO, SE	SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN, SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_ANGGARAN	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 19750408 200701 1 015		
	III b (Penata Muda Tingkat I)		
5	YOHANA ENDANG RETNO ANDAYANI, SE M.Si Akt	ADMIN SATKER_OPERATOR_PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR_KOMITMEN, SATKER_OPERATOR_ANGGARAN SATKER_OPERATOR_PELAPORAN, SATKER_OPERATOR_ASET, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN	Operator SPM , Operator SAIBA dan Operator SIMAK & PERSEDIAAN, Admin
	NIP. 19820625 201101 2 011		
	III c (Penata)		

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 9 Januari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


SINOENGT RACHMADI